



PUTUSAN

NOMOR 872/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LENI PRATIWI, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Pandan wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Marwoto, S.H**, Advokat, beralamat di Jalan Kesemek No.2, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, semula disebut sebagai **PELAWAN**, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN /**

PEMBANDING:

MELAWAN

MAT MURNAWI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, semula disebut sebagai **TERLAWAN I**, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN I / TERBANDING I:

ERENG, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, semula disebut sebagai **TERLAWAN II**, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN II / TERBANDING II:

TINARSIM, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jati Gono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, semula disebut sebagai **TERLAWAN III**, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN III / TERBANDING III:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2016 Nomor 872/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Perlawanan tertanggal 29 Maret 2016, yang diajukan oleh Pelawan dan telah diterima Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 29 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang register perkara Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., sebagai berikut:

Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj tanggal 12 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 590/Pdt/2012/PT Sby tanggal 11 Februari 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2640K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Lumajang;

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011 PN Lmj tanggal 12 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 590/Pdt/2012/PT Sby tanggal 11 Februari 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2640 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011 PN Lmj tanggal 12 Desember 2011, amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Kuasa Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum telah meninggal dunia suami istri yang bernama Bok Ninggar dan Pak Ninggar;
- Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Bok Ninggar;

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum Tergugat 1 adalah bukan ahli waris dari almarhumah Bok Ninggar;

- Menyatakan secara hukum tanah yang menjadi obyek sengketa berupa:

Tanah darat berikut sebuah bangunan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dalam buku C Desa persil 48 Klas D I seluas 3780 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah P. Nasuki;
Sebelah Timur : Tanah B. Jadul;
Sebelah Selatan : Tanah P. Ereng (Penggugat II);
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Tanah sawah di Desa Pandan wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dalam buku C Desa Persil 165 Klas S II luas 9900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sains P. Muliati;
Sebelah Timur : Saluran Air / batas persil;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah Sai P. Murki;

Tanah sawah di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dalam buku C Persil No. 221 Kelas S II Luas 4330 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Suri P. Holil, Mukri sarip, Sarip Karsum;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah sawah di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dalam buku C Desa tercatat di Persil No. 227 Klas D II luas 5930 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ereng;
Sebelah Timur : Tanah Sukur;
Sebelah Selatan : Tanah Tumo P. Samuan;

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Bok Ninggar yang belum dibagi waris;

- Menyatakan batal demi hukum:
- Jual beli sebagian tanah sengketa 1 berikut bangunan sarang burung wallet yang berdiri diatas tanah sengketa 1 kepada Tergugat V (coo ing);
- Jual beli tanah sengketa II, III dan IV kepada alm Suhariyanto dan penguasaan pemilikan tanah sengketa II, III, IV oleh Tergugat II, III, IV adalah bertentangan dengan hak-hak Penggugat I, II, III;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III dan IV kepada Penggugat I, II dan III secara baik-baik bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan dibantu pihak kepolisian RI;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Kuasa para Penggugat untuk selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 590 /Pdt/2012/PT Surabaya tanggal 11 Februari 2013, amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding I, II, IV dan VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011/ PN Lmj tanggal 12 Desember 2011;
- Menghukum Para Pembanding I, II, IV dan VI untuk membayar biaya perkara;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2640 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014, amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Suyanto alias Yanto, 2. Sulin, 3. Leni, 4. Mama Gede tersebut;

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II, IV dan VI / Pembanding I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 mengajukan perlawanan terhadap Penggugat 1, 2, 3, Terbanding 1, 2, 3 Termohon Kasasi 1, 2, 3 mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 12 Desember 2011 No. 24/Pdt.G/2011 PN Lmj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2013 No. 590/Pdt/2012/PT Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2014 No. 2640K/Pdt/2013, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Pelawan mendapat Relas Panggilan untuk Aanmanning, yang berisi agar supaya ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016;
2. Bahwa dalam posita No. 8 (delapan) halaman 7 gugatan Penggugat 1, 2, 3 yang menerangkan Tergugat 1 menjual tanah sengketa II, III, IV kepada Alm. Suhariyanto dan pada saat ini tanah sengketa II, III, IV tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV selaku ahli waris itu adalah bohong besar;

Bahwa Tergugat 4 / Leni Pratiwi / Pelawan, menguasai / memiliki tanah sawah / pertanian bukan berdasarkan warisan atau menguasai tanah sawah milik alm Suhariyanto;

Bahwa Tergugat 4 / Leni Pratiwi / Pelawan memiliki / menguasai tanah sawah / pertanian berdasarkan membeli dari Suyanto, adapun tanah pertanian / sawah yang dibeli oleh Tergugat 4 / Pelawan / Leni Pratiwi yaitu tanah hak milik yang tercatat di Buku Ieter C Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang No. 2012 Persil 221 Klas S Luas 4620 M², dan jual beli tanah sawah / pertanian dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2005 dihadapan Camat Tempeh bernama Drs. Bambang Supriyadi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lumajang

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Jual Beli No. 590/223/Tph/2005;

Adapun tanah sawah yang dibeli oleh Tergugat 4 / Leni Pratiwi / Pelawan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanahnya karsum dan mukri;
Sebelah timur : Tanahnya Sulinawati;
Sebelah selatan : jalan desa;
Sebelah Barat : Tanahnya Muki berwangi;

Jadi dengan demikian tanah sawah / pertanian yang dimiliki / dikuasai / digarap oleh Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 tidak ada kaitannya dengan tanah sawah / pertanian milik almarhum Suhariyanto;

Bahwa perlu diketahui tanah sawah / pertanian yang dibeli almarhum Suhariyanto adalah tanah sawah hak milik yang tercatat di buku leter C Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang No. 2012 Persil 165 Klas S Luas 4495 M², dan Almarhum Suhariyanto membeli pada tanggal 14 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan Camat Tempeh Drs. Bambang Supriyadi, M.Si dengan akta No. 590/188/Tph/tahun 2005 dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanahnya P. Nasum dan Darto Karsum;
Sebelah Timur : Tanahnya Gunawan;
Sebelah Selatan : Jalan desa;
Sebelah Barat : Tanahnya Sulinawati;

3. Bahwa sebenarnya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat matriil karena tanah sawah / pertanian yang digugat oleh Penggugat 1, 2, 3 adalah tanahnya Tergugat IV / Pelawan / Leni Pratiwi yang didapatnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan cara membeli dan cara pembeliannya dilakukan dihadapan Camat Tempeh Drs. Bambang Supriyadi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukannya milik almarhum Suhariyanto;
4. Bahwa sebelum Tergugat 4 / Pelawan / Leni Pratiwi membeli tanah sawah /

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian terlebih dahulu menanyakan ke Kantor Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, apakah benar leter C Desa Pandanwangi No. 2012 persil No. 221 Klas S atas nama Suyanto, dan setelah dilihat / diteliti dalam buku leter C Desa Pandan wangi, leter C No. 2012 persil 221 Klas S, atas nama Suyanto adalah benar tercatat / tertulis di dalam buku leter C desa Pandan wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

5. Bahwa karena ada penjelasan dari Kantor Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, bahwa tanah sawah / pertanian yang akan dibeli atas nama Suyanto tertulis / tercatat di buku leter C Desa Pandanwangi yaitu C. No. 2012 Persil 221 Klas S, maka Tergugat 4 Pelawan / Leni Pratiwi berani membeli tanah sawah / pertanian tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2005, Tergugat 4 / Pelawan / Leni Pratiwi dan Suyanto, datang ke Kantor Kecamatan Tempeh untuk melakukan transaksi jual beli tanah sawah / pertanian tersebut;
7. Bahwa Tergugat 4 / Pelawan / Leni Pratiwi membeli tanah sawah / Pertanian hak milik yang tertulis / tercatat di buku Leter C Desa Pandan Wangi No. 2012 Persil 221 Klas S luas 4620 M² dihadapan Camat Drs. Bambang Supriyadi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pembeli yang beritikad baik dengan alasan:
 - a. Sebelum Tergugat IV / Pelawan / Leni Pratiwi membeli tanah sawah / pertanian hak milik yang tercatat di buku leter C Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang terlebih dahulu menanyakan ke Kantor Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
 - b. Jual beli tanah sawah / pertanian yang terletak di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dilakukan dihadapan Camat Tempeh Drs. Bambang Supriyadi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lumajang;
 - c. Bahwa jual beli tanah sawah / pertanian Hak Milik yang tercatat di Buku Leter C Desa Pandanwangi No. 2012 persil 221 Klas S Luas 4620 M² yang terletak di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

Dengan demikian Tergugat 4 / Pelawan / Leni Pratiwi merupakan Pembeli yang beritikad baik untuk itu harus dilindungi secara hukum;

8. Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan cermat syarat materiil (obyek sengketa) Gugatan Penggugat pada posita nomor 8 (delapan), bahwa sebenarnya Penggugat I, II, III, mengakui terus terang bahwa obyek sengketa I, II, III, IV adalah atas nama Tergugat 1, ini berarti obyek sengketa I, II, III adalah milik Tergugat 1 (Suyanto);

Jadi dengan demikian obyek sengketa II, III, IV adalah milik Suyanto bukan milik Bok Ninggar;

9. Bahwa Gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.3 (lima titik tiga) yang menerangkan bahwa Almarhum Bok Ninggar juga meninggalkan beberapa bidang tanah (obyek sengketa) III, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempeh, Desa Pandanwangi dengan ciri-ciri persil 221 Klas S II luas kurang lebih 4330 M² berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Karsum, Mukri, Enik;

Sebelah timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Jalan desa;

Sebelah Barat : Batas persil;

Adalah bohong hanya merupakan isapan jempol saja, Bahwa Persil 221 Klas S II luas 4330 M², Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, (obyek sengketa III) adalah milik Suyanto sesuai dengan pengakuan Penggugat 1, 2, 3 pada petitum No. 8 (delapan) milik Suyanto (Tergugat 1) bukan milik B, Ninggar;

10. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat pada posita No. 5.2, 5.3, 5.4 menuliskan nomor leter C Desa, serta nama pemilik persil No. 221 Klas S, yang ada di buku leter C Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena setiap orang / badan hukum yang mempunyai tanah sawah maupun kering disuatu desa, nama orang / badan hukum

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pasti ditulis didalam buku C Desa sesuai dengan tanah yang dimilikinya apa itu tanah darat atau tanah sawah, disini apabila kita hubungkan posita Nomor 5 (lima) dan posita No. 8, bahwa persil 221 Klas S II Luas 4330 M² adalah milik Tergugat 1 (Suyanto), dimana Para Penggugat 1, 2, 3 dalam posita No. 8 mengakui obyek sengketa 1, 2, 3, 4 adalah atas nama Tergugat 1 (Suyanto). Jadi jelas Persil 221 Klas S II luas 4330 M² bukan milik B. Ninggar;

11. Bahwa apabila kita perhatikan secara seksama dan teliti bukti surat dari Terlawan dahulu Penggugat 1, 2, 3, Terbanding 1, 2, 3, Termohon Kasasi 1, 2, 3 yang berupa SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA NOMOR BUKU HURUF C No. 152 DESA Pandanwangi No. 6 KAWEDANAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG an. B.NINGGAR TERTANGGAL 7 Nopember 1957 yang diberi kode P.2 ADALAH PALSU; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/25/427.909.02/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang Iwan Afrani Ihsan NIP 19821001 2006041010, menerangkan:

1. Bahwa C Desa Nomor 2012 tertulis atas nama Suyanto, beralamat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, terdiri dari Persil 165 Blok S III luas tanah 9900 M², Persil 221 Blok SII luas tanah 4330 M², Persil 227 D I luas tanah 5390 M²;
2. Sedangkan Leter C Desa Nomor 152 tertulis atas nama Amrati Naripi, beralamat di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, dan bukan tertulis atas nama B. Ninggar terdiri dari Persil 338 Blok S III dengan luas tanah 1410 M²;

Jadi dengan demikian Bok Ninggar tidak mempunyai tanah sawah yang terletak di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada petitum No. 5.2, 5.3, 5.4;

12. Bahwa apabila kita pelajari secara teliti dan cermat putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj., tanggal 12 Desember 2011

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 590/Pdt/2012/PT Sby tanggal 11 Februari 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2640K/PDT/2013 tanggal 12 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, IV, VI dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Kuasa Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum telah meninggal dunia suami istri yang bernama BOK NINGGAR dan PAK NINGGAR;
- Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum BOK NINGGAR;
- Menyatakan secara hukum Tergugat adalah bukan ahli waris dari almarhum BOK NINGGAR;
- Menyatakan secara hukum tanah yang menjadi obyek sengketa berupa: Tanah darat berikut sebuah bangunan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dalam buku C Desa Persil 48 Klas D I seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah P. Nasuki;

Sebelah Timur : Tanah B. Judul;

Sebelah Selatan: Tanah P. Ereng (Penggugat II);

Sebelah Barat : Jalan;

Tanah sawah di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dalam buku C Desa Persil 165, Klas S II, Luas 9900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Saini P. Mulyat;

Sebelah Timur : saluran air / batas persil;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah Sai P. Mukri;

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dalam buku C persil No. 221 Kelas S II Luas 4330 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Suri P. Holil, Mukri Sarip, Sarip Karsum
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah sawah di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dalam buku C Desa tercatat di persil 227 kelas D II, luas 5930 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ereng;
Sebelah Timur : Tanah Syukur;
Sebelah Selatan : Tanah Tumo P. Samuan;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah merupakan harta Peninggalan dari almarhum Bok Ninggar yang belum dibagi waris;

- Menyatakan batal demi hukum;
 - Jual beli sebagian tanah sengketa I berikut bangunan sarang burung wallet yang berdiri diatas tanah sengketa I kepada Tergugat V (COO ENG);
 - Jual beli tanah sengketa II, III dan IV kepada almarhum Suhariyanto dan Penguasaan pemilikan tanah sengketa II, III, IV oleh Tergugat II, III, IV adalah bertentangan dengan hak-hak Penggugat I, II, III;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III, IV kepada Penggugat I, II, III secara baik-baik bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan dibantu pihak kepolisian;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini di taksir sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Kuasa Para penggugat untuk selebihnya;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 12 Desember 2011 No. 24/Pdt.G./2011/PN Lmj dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2013 No. 590/Pdt/2012/PT Sby yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding I, II, IV dan VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 12 Desember 2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj;
- Menghukum para pembanding I, II, IV dan VI untuk membayar biaya perkara;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2014 No. 2640 K/Pdt/2013 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Suyanto alias yanto, 2. Sulin, 3. Leni, 4. Mama Gede tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II, IV dan VI /Pembanding I sampai dengan IV untuk membayar biaya dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa dengan demikian yang dipergunakan pegangan / acuan adalah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 12 Desember 2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj;

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 12 Desember 2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj, tidak ada kata atau kalimat yang menerangkan membatalkan jual beli tanah sawah / Pertanian yang terletak di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang yang tercatat dalam buku Leter C Desa Pandanwangi No. 2012 Persil 221 Klas S II luas 4620 M² antara Pelawan / Tergugat 4 / Leni Pratiwi dan Suyanto;

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima perlawanan Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan secara keseluruhan;
3. Menyatakan supaya pelaksanaan eksekusi Putusan perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj tanggal 12 Desember 2011, *Jonto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 590/Pdt/2012/PT Sby tanggal 11 Februari 2013 *Jonto* Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2640K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 ditangguhkan terlebih dahulu sampai Gugatan Perlawanan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 adalah merupakan Pelawan yang baik;
5. Menyatakan jual beli tanah sawah / pertanian antara Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 dengan Suyanto pada tanggal 9 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan Camat Tempeh selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lumajang dengan Akta Jual Beli 590/223/Tph/2005 yang tercantum dalam buku Leter C Desa Pandanwangi No. 2012 Persil 221 Klas S Luas 4620 M² adalah syah menurut Hukum;
6. Menyatakan bahwa Pelawan / Leni Pratiwi / Tergugat 4 menguasai, memiliki, menggarap tanah sawah / pertanian di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Terlawan untuk menanggung biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut pihak Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah memberikan jawaban tanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terlawan menolak seluruh dalil – dalil gugatan perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Terlawan;
2. Bahwa sudah tepat dan benar Terlawan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terhadap:
 - Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj. tgl. 12 Desember 2011 *juncto*
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor 590/Pdt/2012/PT.SBY. *Juncto*
 - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 2640 K/Pdt/2013

Karena:

“Putusan – putusan di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan pihak yang kalah c.q. Pelawan enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan – putusan di atas”

Lagi pula bilamana mencermati alasan – alasan gugatan perlawanan Pelawan adalah “SAMA” dan merupakan pengulangan kembali dalil – dalil jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dahulu pada awal pemeriksaan perkara gugatan Pengadilan Negeri Lumajang No. 24/Pdt.G/2011/PN Lmj;

Oleh karena alasan perlawanan yang diajukan Pelawan telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana:

- Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 24/Pdt.G/2011/PN Lmj, tgl. 12 Desember 2011 dan
- “DIKUATKAN “ oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2013 Nomor 590/Pdt/2012/PT.SBY serta
- “TIDAK DITEMUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM” sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 2640 K/Pdt/2013,

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalil – dalil gugatan perlawanan Pelawan mohon dikesampingkan;

3. Bahwa bilamana mencermati lebih lanjut alasan-alasan gugatan perlawanan Pelawan, seolah-olah dalam perkara a quo terdapat kesalahan penerapan hukum (*c.q. Pembeli Itikad baik harus dilindungi*), maka seharusnya Pelawan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan alasan peninjauan kembali “adanya kesalahan penerapan hukum”, bukan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi;

Lagi pula menurut hemat para Terlawan, sudah tepat dan benar Pengadilan Negeri Lumajang memutuskan gugatan para Penggugat Asal / Para Terlawan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 24/Pdt.G/2011/PN Lmj., tgl. 12 Desember 2011 dengan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya selaras dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata, yang mengatur:

“Jual beli benda orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”;

Maka berdasarkan alasan – alasan Jawaban Terlawan I, II, III di atas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta menadili perkara a quo untuk:

1. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik karena tidak secara sukarela memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketenuan hukum yang berlaku;

Atau :

Sangatlah mungkin yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Pelawan melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II, III / Terbanding I, II, III, pada tanggal 3 November 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang;
2. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Pelawan / Pembanding, Terlawan I, II, III / Terbanding I, II, III, pada tanggal 14 November 2016, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pembanding melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj, yang dimohonkan banding a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., Berita Acara Persidangan, serta surat-surat lainnya, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pemanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pemanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.Plw/2016/PN Lmj., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **KAMIS** tanggal **9 FEBRUARI 2017**, oleh Kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, sebagai

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 872/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, dan **Sumanto, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Sumanto, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00